

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Hizrian Luthfil Khaliq Hazazi¹, Nurhayani²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

Email: hazaziii34@student.esaunggul.ac.id¹, nurhayani@esaunggul.ac.id²

Received : 23-8-2025

Revised : 29-8-2025

Accepted : 30-8-2025



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak : Itikad baik merupakan kewajiban dalam proses mediasi yang mengatur partisipasi dan interaksi para pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam periode 2022-2024, SIPP Pengadilan Agama Tangerang telah mencatat 30 perkara ekonomi syariah, 18 diantaranya berkaitan dengan perkara wanprestasi. Dari 18 perkara wanprestasi, hanya 3 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi dengan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dengan itikad baik pada perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang masih rendah. Rendahnya perkara yang terselesaikan salah satunya diakibatkan tidak dilaksanakannya itikad baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan itikad baik dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah serta bagaimana akibat hukum dari tidak dilaksanakannya itikad baik terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum. Metode penelitian ini adalah empiris yaitu melalui data observasi dan wawancara yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh mediator tetapi, tingkat keberhasilannya masih rendah dikarenakan salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Jika yang tidak hadir penggugat atau kedua belah pihak maka akan jatuh putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), jika yang tidak hadir tergugat maka akan lanjut ke proses pembuktian.

Maka, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum serta pihak terkait melakukan pengevaluasian secara rutin agar penerapan asas itikad baik dalam mediasi penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Itikad Baik; Mediasi; Ekonomi Syariah

Abstract: *Good faith is an obligation in the mediation process that governs the participation and interaction of litigants in court. In the period 2022-2024, the Tangerang Religious Court handled 30 sharia economic cases, 18 of which involved default cases. Of the 18 default cases, only 3 cases could be resolved through mediation in good faith. This shows that the success of good faith mediation in sharia economic default cases at the Tangerang Religious Court is still low. The low number of resolved cases is partly due to the non-implementation of good faith. The formulation of this research problem is how the application of good faith in the implementation of mediation towards the settlement of sharia economic default disputes and how the legal consequences of not implementing good faith towards the settlement of sharia economic default disputes at the Tangerang Religious Court are associated with the theory of legal effectiveness. This research method is empirical, namely through observation and interview data. The results showed that the application of good faith as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts has been implemented by mediators, but the success rate is still low because one or both parties do not attend the mediation process. If the plaintiff or both parties are absent, a decision of Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) will fall, if the defendant is absent, it will continue to the evidentiary process. So, the community must have legal awareness and related parties conduct regular evaluations so that the application of the principle of good faith in mediating the settlement of sharia economic default disputes in the Religious Courts can be more effective.*

Keywords: *Good Faith; Mediation; Sharia Economic*

A. Pendahuluan

Manusia tidak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lainnya, dengan munculnya interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pertikaian atau konflik yang sering muncul sebagai akibat negatif dari interaksi tersebut. Pertikaian atau konflik dapat terjadi dalam komunitas atau bahkan bisa berkembang menjadi konflik kultural, karena itu pranata hukum perlu ada di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur pola kehidupan manusia agar ada ketertiban dan kepastian hukum, begitu pula dengan ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah mencakup hampir semua jenis bisnis dan juga transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah, termasuk di dalamnya seperti bank syariah, bisnis syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, reasuransi, obligasi, reksadana, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah (Manan, 2014). Saat ini, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup masif di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah ditunjukkan dengan semakin meningkatnya minat terhadap barang dan jasa yang berpedoman pada landasan syariah. Perkembangan itulah yang membawa kepada implikasi hukum terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Pada perkara tersebut, sengketa wanprestasi adalah salah satu perkara yang sering terjadi, wanprestasi adalah sebuah tindakan dari seseorang bilamana tidak bisa memenuhi suatu kewajiban sedangkan hal tersebut sudah ditentukan di dalam isi perjanjian yang dibuat antar pihak dalam konteks ekonomi syariah (Nurfitri, 2022). Di Indonesia, penyelesaian perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui beberapa cara diantaranya negosiasi, mediasi dan arbitrase (Dian Ayu Pratiwi & Waluyo, 2023).

Peradilan Agama berwenang memeriksa, menetapkan dan juga menyelesaikan permasalahan di tingkat pertama bagi orang Islam yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi syariah. Sengketa di dalam ekonomi bisnis mengutamakan hubungan yang baik, mediasi pada Peradilan Agama merupakan jenis penyelesaian sengketa yang penting dan strategis (Triana, 2019). Saat ini mediasi diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.

Peraturan tersebut mengalami perubahan yakni pada Pasal 7 ayat (1) berisi kewajiban pihak yang melakukan mediasi agar beritikad baik. Itikad baik yang menjadi kewajiban pada saat bermediasi menetapkan adanya keterkaitan sebab-akibat antara kehadiran dan keaktifan para pihak, serta dampak yang timbul akibat hal tersebut selama proses mediasi bisa berakibat hukum bagi keduanya (Zulaeha, 2022). Dalam konsiderans Perma Nomor 1 Tahun 2016 sudah mempertimbangkan penggunaan mediasi bisa meminimalisir permasalahan penumpukan perkara di pengadilan, lalu penggunaan mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang cepat dan murah dibanding melalui tahapan putusan lewat hakim. Pertimbangan selanjutnya yaitu mediasi juga bisa menjadi alat untuk kedua belah pihak mendapat keadilan yang seimbang karena ada pada dasarnya mediasi memegang prinsip *win-win solution* bagi para kedua belah pihak yang berperkara (Rahmadi, 2017).

Menurut data di Pengadilan Agama Tangerang yang diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam kurun waktu tahun 2022-2024 sudah menangani 30 perkara yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah, 18 diantaranya terkait dengan sengketa wanprestasi. Namun demikian, hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang dalam sengketa wanprestasi ekonomi syariah. Dari data yang ada menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dan penerapan itikad baik di perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang relatif rendah. Seharusnya penerapan itikad baik memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi agar meminimalisir penumpukan perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang.

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya untuk menjadi acuan penelitian ini guna memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah suatu pembaharuan seperti halnya jurnal milik Leilani Alysia Hapsari dan Anang Setiyawan yang berjudul “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, dari penelitian tersebut maka terdapat perbedaan dan pembaharuan yang dilakukan oleh penulis yaitu dari segi teori. Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan teori penyelesaian sengketa dan efektivitas hukum, pada penelitian penulis lebih dikaitkan dengan perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang (Alysia Hapsari & Setiyawan, 2023).

B. Kajian Teori

Penyelesaian Sengketa

Pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berbiaya murah agar segera diterapkan, dilatarbelakangi kenyataan bahwa transaksi bisnis sangat

rentan terhadap lahirnya berbagai sengketa/masalah diantara para pihak, sebagai akibat dari saling berjauhannya domisili para pihak yang bertransaksi serta bahasa, budaya dan sistem hukum yang berbeda (Boboy et al., 2020).

Salim H.S. menyebutkan bahwa teori ini dapat meninjau berbagai jenis sengketa atau permasalahan yang muncul di dalam masyarakat, menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa atau permasalahan serta strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya (Musjtari et al., 2020).

Di dalam strategi penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di dalam persidangan atau biasa disebut dengan litigasi dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) tanpa harus melalui tahapan persidangan yang disebut sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi.

Efektivitas Hukum

Teori ini digagas oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kata efektif adalah tolak ukur untuk mengukur seberapa jauh sebuah grup dapat mencapai tujuannya. Hukum bisa dikatakan bekerja jika memiliki dampak yang baik pada masyarakat dan bisa merubah perilaku masyarakat tersebut menjadi perilaku hukum (Yunita, 2021).

Suatu Efektivitas Hukum sangat berpengaruh kepada efektivitas bagaimana penegakan hukum itu berperan dalam menangani suatu permasalahan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sebuah efektivitas dari hukum itu sendiri, yakni diantaranya:

- a) Faktor Hukum
Faktor ini didasarkan pada peraturan yang ditetapkan secara tertulis oleh lembaga yang berwenang.
- b) Faktor Penegak Hukum
Faktor ini terdiri dari individual atau lembaga yang memiliki peran dalam pembentukan, penerapan dan juga penegakkan hukum.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
Faktor ini merupakan salah satu faktor pendukung terhadap penegakkan hukum, bila fasilitas hukum berfungsi dengan baik maka hukum akan berjalan secara efektif.
- d) Faktor Masyarakat
Faktor Masyarakat disini sebagai penilai apakah masyarakat mematuhi adanya hukum tersebut, karena kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator dari keberhasilan fungsi hukum.
- e) Faktor Kebudayaan
Dalam kenyataannya, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sengaja dipisahkan karena fokus utamanya kepada inti kebudayaan yang ada baik yang bersifat spiritual maupun non-material.

Dalam penelitian ini, teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menganalisis apakah penerapan itikad baik dalam mediasi terhadap perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan berdasarkan peraturannya. Pemahaman terkait faktor-faktor yang ada di dalam teori ini memungkinkan untuk melihat bagaimana faktor tersebut bekerja dalam mempengaruhi penerapan itikad baik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tangerang.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan analisis bagaimana hukum itu diterapkan terhadap masyarakat atau lembaga hukum yang memfokuskan bagaimana mereka berperilaku terhadap penerapan hukum tersebut (Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu metode yang digunakan dalam studi hukum. Tujuannya adalah untuk memahami situasi nyata di tengah masyarakat melalui pengumpulan data berdasarkan fakta yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini dalam pelaksanaannya bersumber kepada data-data yang ada di lapangan, contohnya seperti data observasi dan wawancara yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Tangerang. Penulis hanya menggunakan dua narasumber dikarenakan adanya keterbatasan waktu serta sumber daya. Dengan hanya menggunakan dua narasumber, penulis dapat lebih fokus serta menghemat waktu. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris karena tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui bagaimana menggunakan itikad baik dalam mediasi sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang.

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang berfungsi untuk menganalisis seluruh peraturan dan juga regulasi hukum lainnya yang relevan terhadap isu yang diangkat, dan pendekatan antropologi hukum yang berfokus pada cara menganalisis penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat modern ataupun pada masyarakat tradisional (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan sumber data akurat untuk mengetahui asal muasal data yang digunakan oleh penulis terhadap penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini bersumber pada data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mengenai data mediasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan juga dua orang narasumber Mediator yang penulis wawancarai secara langsung guna mendapatkan informasi yang akurat, kredibel dan juga relevan dengan isu yang sedang diteliti yaitu Mediator di Pengadilan Agama Tangerang. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan juga artikel karya tulis terdahulu yang tentu saja berkaitan dengan penerapan itikad baik pada pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang.

Kegiatan analisis data merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau kajian terhadap hasil pengolahan data yang telah diperoleh. Untuk menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan sifat analisis deskriptif karena bertujuan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana penulis menggunakan data wawancara di lapangan yang kemudian penulis olah serta analisis kembali untuk mendapatkan data yang berkualitas.

D. Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Tangerang

Perekonomian Syariah di Indonesia kini menunjukkan perkembangan yang masif ditunjukkan dengan meningkatnya minat terhadap suatu bisnis yang berpedoman pada landasan syariah. Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menganalisis perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Ghofur, 2017). Konsep ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan aktivitas perekonomian, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dalam hal ini, peningkatan gaya hidup manusia dan hal-hal yang dibutuhkan senantiasa sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah (D. Hidayat, 2022).

Ekonomi Syariah meliputi berbagai jenis usaha dan transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah, termasuk bank syariah, usaha syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, reasuransi, obligasi, reksadana, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, akad jual-beli syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, terdapat beberapa akad atau perjanjian yang menjadi produk lainnya dari ekonomi syariah seperti akad *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu berdasarkan prinsip bagi hasil, akad *musharakah* adalah pembiayaan yang menggunakan model penyertaan modal, akad *ijarah* merupakan pembiayaan barang modal melalui sewa murni tanpa opsi. Dan juga pengalihan kepemilikan barang yang disewa dari bank kepada pihak lain yang dikenal sebagai *ijarah wa aqtina* (D. Hidayat, 2022).

Akad atau perjanjian lain dalam ekonomi syariah mencakup akad *istishna*, yang merupakan transaksi jual-beli barang atau jasa berdasarkan pemesanan dengan kriteria tertentu yang disepakati oleh pemesan dan penjual. Selain itu, terdapat akad *wadi'ah*, yaitu penitipan dana antara pemilik dana dan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Akad *murabahah* adalah kesepakatan harga jual yang ditentukan oleh penjual dan pembeli setelah penjual menginformasikan harga pokok barang serta margin keuntungan yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah sering menghadapi dinamika berupa perbedaan pemahaman dan pelaksanaan isi perjanjian dalam praktiknya. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi perselisihan ini dengan cermat agar ditemukan solusi yang sesuai bagi semua pihak terkait. Hal ini sangat krusial dalam menjaga kerukunan, kedamaian dan ketenangan khususnya pada komunitas masyarakat Islam. Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa pihak yang berperkara wajib untuk bermediasi dengan menggunakan itikad baik terlebih dahulu.

Penjelasan mengenai itikad baik berdasarkan peraturan perundang-undangan belum terdefiniskan secara rinci. *Black Law's Dictionary* menyebut itikad baik merupakan “kondisi pikiran yang terdiri dari kejujuran di dalam keyakinan akan tujuan, kesetiaan kepada kewajiban seseorang, serta keterbukaan dan niat tulus tanpa tipu muslihat atau penipuan secara sungguh-sungguh, tanpa rekayasa atau pura-pura.” (Alysia Hapsari & Setiyawan, 2023). Dalam wawancara penulis bersama dengan Ibu Supriyanti selaku mediator

Pengadilan Agama Tangerang yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2025, menjelaskan bahwa pengertian itikad baik adalah kehadiran pihak-pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan kooperatif dan bersungguh-sungguh (Wawancara, 2025). Maksud dari pernyataan Ibu Supriyanti diatas adalah, itikad baik dapat dikatakan baik jika para pihak yang sedang berperkara hadir ke dalam proses mediasi secara ikhlas dan tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak serta mengikuti seluruh proses mediasi dengan sikap yang baik.

Senada dengan penjelasan tersebut, penulis juga mewawancarai Ibu Wirdayati yang juga berperan sebagai mediator di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 30 Juni 2025 mengenai pengertian itikad baik menurutnya, beliau mengungkapkan bahwa itikad baik merupakan kesediaan para pihak untuk menghadiri forum mediasi serta mengikuti pelaksanaan mediasi dengan baik dari mulai pengenalan masing-masing pihak dan mediator sampai dengan para pihak mencapai hasil kesepakatan atau mufakat bersama, sehingga pihak-pihak merasa damai dan juga aman tanpa adanya intimidasi dari berbagai pihak (Wawancara, 2025).

Sengketa ekonomi syariah pada prinsipnya diselesaikan oleh lembaga yudikatif atau kehakiman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, lembaga yang berwenang memeriksa, menetapkan serta menyelesaikan permasalahan hukum Islam bagi umat Islam di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama. Berikut penulis sajikan data sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang paling sering disengketakan di Pengadilan Agama Tangerang periode tahun 2022-2024.

Jenis Perkara	Jumlah
Jual-Beli Syariah	10
Pembiayaan Syariah	7
Pegadaian Syariah	1
TOTAL	18

Tabel 1. Daftar perkara wanprestasi ekonomi syariah yang paling sering disengketakan dari tahun 2022-2024 di Pengadilan Agama Tangerang.

Berdasarkan tabel 1 diatas menyebutkan bahwa perkara wanprestasi ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual-beli syariah adalah perkara yang paling sering disengketakan di Pengadilan Agama Tangerang dengan 10 perkara, selanjutnya perkara wanprestasi pembiayaan syariah dengan 7 perkara dan pegadaian syariah dengan 1 perkara. Berikut penulis cantumkan tabel data terkait dengan penerapan mediasi dengan itikad baik pada penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah dari tahun 2022 hingga tahun 2024 di Pengadilan Agama Tangerang:

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Tidak Terlaksana
2022	2	1	0	1
2023	3	1	0	2
2024	13	4	3	6
TOTAL	18	6	3	9

Tabel 2. Daftar perkara wanprestasi ekonomi syariah yang dilakukan mediasi dengan itikad baik dari tahun 2022-2024.

Data tersebut didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tangerang yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Agama sudah menangani 18 perkara wanprestasi ekonomi syariah. Menurut data yang terdapat dalam tabel nomor dua di atas, dari total 18 perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang, perkara wanprestasi yang paling banyak disengketakan adalah yang berkaitan dengan akad *mudharabah*, yaitu sebanyak 6 perkara. Selanjutnya, kasus wanprestasi yang berhubungan dengan akad *istishna*, akad *musyarakah* dan akad *murabahah* masing-masing berjumlah 4 perkara.

Melalui data yang didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tangerang menunjukkan bahwa dari 18 perkara wanprestasi ekonomi syariah yang tercatat antara tahun 2022 hingga 2024, hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi dengan itikad baik. Angka ini jelas memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tangerang masih rendah, padahal penerapan mediasi dengan itikad baik wajib ditempuh terlebih dahulu agar menghindari beban perkara di pengadilan.

Mediasi yang dilakukan dengan itikad baik adalah suatu metode untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur persidangan atau yang dikenal sebagai proses non-litigasi. Dibandingkan dengan litigasi, mediasi dianggap lebih bijaksana, efisien, bersifat pribadi, dan lebih ekonomis. Karakter mediasi menyediakan kesempatan yang luas bagi pihak-pihak yang bersengketa dan memungkinkan mereka untuk mencapai keadilan atau penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih memuaskan (M. Hidayat, 2016). Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat atau dengan nama lain *win-win solution*. Tidak seperti penyelesaian di pengadilan yang hasilnya cenderung *win-lose solution* mana satu pihak menang sementara pihak lainnya kalah (Sulistianingsih, Dewi & Fibriani, 2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan tiga tahapan dalam proses mediasi, yaitu:

a. Tahap pramediasi

Yakni melibatkan mediator dalam merencanakan berbagai tahapan dan persiapan sebelum proses mediasi dimulai.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

Melibatkan kehadiran langsung para pihak di pengadilan untuk berdiskusi dalam suatu forum untuk mencapai kesepakatan.

c. Tahap akhir mediasi

Para pihak merealisasikan isi kesepakatan yang telah mereka rumuskan dalam dokumen tertulis, berlandaskan komitmen yang terbentuk selama mediasi berlangsung.

Ibu Supriyanti mengungkapkan bahwasannya penerapan proses mediasi dengan itikad baik di Pengadilan Agama Tangerang berjalan sesuai prosedur aturannya yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Ibu Supriyanti berpandangan jika penyelesaian permasalahan di pengadilan yang didahului dengan mediasi berdasarkan itikad baik merupakan suatu bagian tak terpisahkan dari hukum acara yang harus dilaksanakan (Wawancara, 2025). Selaras dengan hal yang diungkapkan oleh narasumber Ibu Supriyanti diatas, Ibu Wirdayati pun mengatakan jika penerapan mediasi dengan itikad baik di Pengadilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan sebuah prioritas dalam hal acuan dalam melaksanakan mediasi dengan itikad baik khususnya pada perkara wanprestasi ekonomi syariah (Wawancara, 2025).

Namun, dalam kenyataannya pada saat proses mediasi berlangsung seringkali pihak-pihak atau kuasa hukumnya enggan beritikad baik dengan tidak menghadiri forum mediasi sehingga kondisi ini sering membuat mediasi menjadi tidak mencapai hasil atau tidak bisa terlaksana. Pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi mengatur bahwa satu atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dianggap enggan beritikad baik oleh mediator jika:

- a. Tidak hadir dalam dua pertemuan mediasi setelah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- b. Hadir dalam pertemuan pertama, namun tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya setelah dua kali pemanggilan secara berturut-turut.
- c. Seringkali mangkir sehingga mengganggu jadwal mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri mediasi, namun tidak aktif dalam mengajukan atau menanggapi resume pihak lain atau;
- e. Menolak menandatangani kesepakatan damai tanpa alasan sah.

Selain beberapa hal yang bisa dinyatakan bahwa pihak-pihak enggan beritikad baik dalam proses mediasi berlangsung, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Ibu Supriyanti juga memberikan penjelasan tambahan terkait dengan masih minimnya penerapan asas itikad baik dalam proses mediasi terhadap kasus wanprestasi ekonomi syariah dapat terlaksana, yaitu dikarenakan para pihak sama-sama saling bersikukuh menganggap pihaknya sudah berada pada koridor yang benar dan pada akhirnya penerapan asas itikad baik dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah tidak dapat terlaksana secara baik setelah dua kali pemanggilan mediasi secara patut kepada pihak penggugat maupun tergugat oleh pihak pengadilan, maka dari itu para pihak yang

berperkara lebih memilih untuk menempuh pembuktian di jalur persidangan (Wawancara, 2025).

Ibu Wirdayati juga berpandangan bahwa ketidakjelasan visi-misi dari para pihak yang berperkara di dalam proses mediasi dengan itikad baik juga ikut berkontribusi terkait dengan masih minimnya angka keberhasilan mediasi dengan itikad baik pada perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang yang seringkali tidak mencapai titik temu maupun kesepakatan yang bisa mereka sepakati bersama (Wawancara, 2025).

Terkait masih minimnya keberhasilan penerapan mediasi dengan itikad baik pada permasalahan sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang, jika dikaitkan pada teori penyelesaian sengketa oleh Salim H.S untuk menganalisis permasalahan awal yang berfokus pada perlunya pihak yang berperkara dan atau kuasa hukum untuk melakukan serta berpartisipasi dalam mengikuti tahapan mediasi dengan itikad baik secara baik sesuai prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama agar dapat mengurangi beban perkara di Pengadilan, serta meningkatkan angka keberhasilan proses mediasi dengan itikad baik khususnya di Pengadilan Agama Tangerang. Selanjutnya, pihak terkait harus memberikan edukasi dan penjelasan kepada pihak yang bersengketa dan atau kuasa hukumnya agar mereka menjalankan dan menerapkan itikad baik pada saat pelaksanaan mediasi berlangsung.

Akibat Hukum Dari Tidak Dilaksanakannya Itikad Baik Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Tangerang Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum

Mediasi memiliki peran sentral dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena merupakan suatu komponen wajib dalam proses peradilan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang berpartisipasi diwajibkan menyelesaikan sengketa melalui mediasi menggunakan itikad baik (Oldy Rosy et al., 2021). Itikad baik yang tertera pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat keterkaitan signifikan antara kehadiran serta partisipasi aktif Penggugat dan Tergugat dalam mediasi menggunakan itikad baik. Dengan demikian, setiap pihak harus benar-benar memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan selama proses tahapan mediasi ini

Menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kehadiran penggugat dan tergugat secara langsung dalam mediasi sangat penting. Kehadiran kedua pihak menjadi indikasi terlaksananya itikad baik serta peraturan tersebut juga mengatur bahwa tidak hadirnya dari salah satu pihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum maka dapat berakibat pada konsekuensi hukum. Beberapa alasan sah yang bisa diterima jika tidak menghadiri mediasi dengan itikad baik diantaranya:

- a. Berhalangan hadir dikarenakan kondisi kesehatan dengan menunjukkan surat keterangan dokter sebagai bukti;
- b. Di bawah pengampunan;
- c. Bertempat tinggal atau para pihak sedang berkedudukan di luar negeri; atau

- d. Sedang melaksanakan kewajiban profesional atas perintah negara yang tidak dapat ditinggal.

Dengan demikian, penting bagi setiap pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi agar tujuan dari pertemuan ini dapat tercapai. Sanksi yang diterapkan bertujuan untuk mendorong keterlibatan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara efektif dan produktif.

Pada dasarnya Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk memastikan bahwa forum mediasi dapat berjalan lancar serta dilaksanakan dengan kesungguhan oleh semua pihak terkait, ketidakhadiran setelah dua kali pemanggilan secara patut serta ketidakaktifan (mengikuti proses mediasi tanpa memberikan tanggapan atau pernyataan yang diajukan oleh pihak lain) akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa konsekuensi hukum bagi penggugat adalah jika tidak melaksanakan itikad baik, maka gugatannya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penggugat wajib untuk menanggung beban biaya mediasi. Sedangkan, bilamana pihak tergugat enggan beritikad baik, maka mereka juga harus menanggung biaya mediasi.

Menurut wawancara penulis dengan ibu Supriyanti dan ibu Wirdayati selaku mediator di Pengadilan Agama Tangerang, hukuman bagi Penggugat apabila tidak beritikad baik berdasarkan laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara, maka hakim akan mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontwankelijke Verklaard*). Putusan ini disertai dengan kewajiban bagi Penggugat untuk menanggung biaya mediasi dan perkara. Jika suatu gugatan tidak dapat diterima, artinya hakim tidak akan menindaklanjuti ke tahap pemeriksaan dan pengadilan. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tergugat yang enggan menunjukkan itikad baik akan dikenakan sanksi berupa pembayaran biaya mediasi, dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya. Sebaliknya, jika kedua belah pihak dianggap enggan beritikad baik oleh Mediator, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa dikenakan biaya mediasi.

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto mengenai teori efektivitas hukum, efektivitas hukum memiliki dampak signifikan terhadap akibat hukum dalam menyelesaikan masalah hukum. Soerjono Soekanto berpendapat, ada lima faktor utama yang menentukan suatu efektivitas hukum, yakni meliputi hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang tersedia, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang ada (Yunita, 2021).

Berikut 5 (lima) faktor efektivitas hukum yang penulis jadikan alat ukur penelitian terkait akibat hukum dari tidak dilaksanakannya itikad baik di Pengadilan Agama Tangerang:

1. Faktor Hukum

Faktor ini mengatur ketentuan pelaksanaan hukum, peran faktor hukum dalam penegakan hukum memiliki peran penting, karena tanpa adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur suatu ketentuan, penerapan aturannya tidak dapat dilaksanakan

secara efektif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang digunakan sebagai acuan dan memiliki aturan yang sangat ketat terkait dengan mediasi dengan itikad baik. Mediasi akan memfasilitasi pihak-pihak dalam mengatasi kebuntuan demi mencapai hasil yang optimal.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan Hukum merupakan entitas yang berperan dalam penerapan hukum secara langsung maupun tidak, maka diperlukan aparat yang kompeten agar entitas tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Kompetensi ini mencakup keterampilan profesional serta sikap mental yang positif, jika sebuah entitas hukum tidak profesional serta tanpa pola pikir yang kuat hal ini tentu bisa mengurangi efektivitas hukum dari peraturan yang berlaku.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini memegang peranan krusial sebagai instrumen utama pembuatan hukum, pelaksanaan hukum akan menghadapi segala tantangan tanpa dukungan dari sarana atau fasilitas yang baik. Sarana atau fasilitas mencakup infrastruktur yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas hukum, infrastruktur ini secara signifikan berkontribusi terhadap kelancaran tugas aparat di tempat kerjanya. Penting untuk diperhatikan bahwa ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung dalam mediasi di pengadilan sangat krusial, jika hal tersebut memadai maka bisa menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mediasi dalam perkara wanprestasi ekonomi syariah.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan elemen penting karena menjadi tempat dimana suatu peraturan hukum diterapkan. Signifikansi faktor ini terletak pada fakta bahwa peraturan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Tanpa mempertimbangkan hal ini, akan muncul kesenjangan yang dapat mengurangi efektivitas hukum yang ditetapkan. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi penerapan efektivitas hukum, karena kepatuhan masyarakat terhadap peraturan adalah salah satu penilaian keberhasilan fungsi hukum. Oleh karena itu, masyarakat berperan sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan penerapan peraturan hukum di suatu lingkungan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dapat dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperlakukan suatu aturan. Hal ini terlihat dari ada atau tidaknya perlakuan aturan yang telah menjadi kebiasaan, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, hal ini berpotensi mengurangi efektivitas peraturan di dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sejumlah faktor dalam pengimplementasiannya masih memiliki tantangan dalam meningkatkan efektivitas mediasi serta mengurangi tingginya pemberian hukuman yang dijatuhkan pada pihak-pihak yang enggan beritikad baik di Pengadilan Agama Tangerang terkait perkara wanprestasi ekonomi syariah. Dari segi faktor hukum ibu Supriyanti dan ibu Wirdayati mengungkapkan bahwa pelaksanaan mediasi dengan itikad baik di tempatnya telah sesuai

dengan aturan yang ditetapkan. Walaupun pada praktiknya hasil yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud, kondisi ini timbul akibat adanya pengaruh dari faktor lain yang memengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan mediasi dengan itikad baik dalam perkara wanprestasi ekonomi syariah.

Menurut Ibu Supriyanti, faktor penegakan hukum dalam mediasi wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang kerap menghadapi rintangan, hal ini terjadi meskipun mediasi sudah dilaksanakan dengan itikad oleh mediator. Ibu Supriyanti menjelaskan bahwa penyebab masih rendahnya keberhasilan mediasi yang menerapkan itikad baik di Pengadilan Agama Tangerang yakni terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh mediator dalam menangani proses tersebut. Ibu Wirdayati menambahkan bahwasannya seorang mediator tidak diperkenankan untuk memeriksa bukti-bukti atau menyelami lebih dalam pokok perkara serta saksi-saksi, yang pada gilirannya mengakibatkan efektivitas mediasi dengan itikad baik dalam kasus wanprestasi ekonomi syariah menjadi kurang optimal.

Dalam faktor sarana atau fasilitas di Pengadilan Agama Tangerang hanya memiliki satu ruangan yang dikhususkan untuk proses mediasi, dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Supriyanti mengungkapkan bahwa selain perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama Tangerang juga menangani berbagai macam perkara lainnya seperti perceraian yang jumlahnya lebih signifikan. Selain itu, dalam pengamatan penulis menunjukkan bahwa lokasi ruangan mediasi di Pengadilan Agama berdekatan dengan ruang tunggu bagi para pihak, yang dapat mengurangi kenyamanan dan menciptakan suasana yang kurang kondusif saat melakukan mediasi, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan wanprestasi ekonomi syariah.

Peran faktor masyarakat sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas mediasi yang dilakukan dengan itikad baik. namun pihak yang mengikuti proses mediasi dengan itikad baik sering kali tidak menjalankan itikad baik dengan baik yaitu dikarenakan para pihak sama-sama saling bersikukuh menganggap pihaknya sudah berada pada koridor yang benar dan pada akhirnya penerapan asas itikad baik dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah tidak dapat terlaksana secara baik serta para pihak lebih memilih untuk menempuh pembuktian di jalur persidangan, sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Serta ibu Wirdayati juga menegaskan bahwa faktor masyarakat adalah yang paling berpengaruh, biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban mediasi dengan itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara, karena banyak di antara mereka yang masih menganggap bahwa mediasi dengan itikad baik sebelum melanjutkan perkara ke tahap berikutnya tidak terlalu penting dilaksanakan.

Pada faktor kebudayaan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dengan itikad baik dalam kasus wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang seringkali penyelesaian suatu permasalahan tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi biasanya para pihak sudah memilih menyelesaikan permasalahan ekonomi syariahnya secara kekeluargaan.

Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum di atas, penerapan mediasi di Pengadilan Agama Tangerang belum dianggap efektif, yang mengakibatkan masih tingginya pemberian hukuman akibat tidak dilaksanakannya mediasi dengan itikad baik kepada pihak-pihak

yang terlibat perkara, terutama dalam perkara wanprestasi ekonomi syariah. Dari kelima faktor tersebut terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan evaluasi agar pelaksanaan mediasi dengan itikad baik pada permasalahan wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang dapat dilaksanakan lebih efektif dari sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi dengan itikad baik serta mengurangi beban perkara di pengadilan.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan atau penerapan mediasi pada perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang telah menerapkan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban mediasi, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Pada periode tahun 2022-2024 dari 18 perkara wanprestasi ekonomi syariah hanya 3 perkara yang berhasil di mediasi, 6 perkara tidak berhasil di mediasi dan 9 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi. Indikator utama dibalik masih rendahnya keberhasilan mediasi pada perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah adalah ketidakhadiran para pihak di dalam forum mediasi atau para pihak menghendaki proses persidangan tetap dilanjutkan, serta ketidakjelasan dalam penyampaian visi dan misi oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan pada proses mediasi dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa di dalam penelitian ini bersifat kondisional serta bergantung dengan karakteristik para pihak yang bersengketa dan permasalahan wanprestasi ekonomi syariah. Penelitian ini juga dapat rujukan untuk para pihak yang berperkara agar berperan aktif dalam hal penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pada perkara wanprestasi ekonomi syariah.

Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya itikad baik terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum berakibat bagi penggugat apabila tidak beritikad baik yang didasari oleh laporan mediator maka hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan akhir yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta mengharuskan pembayaran biaya perkara dan mediasi. Jika pihak tergugat terbukti tidak menjalankan itikad baik mereka diwajibkan untuk membayar biaya mediasi kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun, jika mediator menyatakan kedua pihak tidak menjalankan itikad baik maka gugatannya akan ditolak tanpa ada kewajiban pembayaran mediasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masih tingginya pemberian hukuman akibat tidak dilaksanakannya mediasi dengan itikad baik kepada pihak-pihak yang berperkara yaitu keterbatasan mediator dalam menangani perkara, ruangan mediasi yang terbatas, pemilihan penyelesaian di luar persidangan, sifat dan keegoisan pihak-pihak yang bersengketa sehingga proses mediasi dengan itikad baik pada perkara ini berjalan tidak efektif serta minimnya pengetahuan para pihak yang berperkara mengenai kewajiban mediasi dengan itikad baik. Dalam hal ini teori efektivitas hukum tidak bergantung hanya kepada aturan-aturan yang bersifat formal, namun juga bergantung kepada faktor-faktor manusia dan logistik yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman teoretis mengenai bagaimana hukum benar-benar diterapkan di lapangan. Hasil penelitian ini bisa

menjadi rujukan untuk pembuat kebijakan agar memperketat regulasi tentang kewajiban bermediasi.

F. Saran

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, Pertama diperlukan sosialisasi lebih mendalam oleh lembaga yang berwenang dalam menyampaikan urgensi penting terkait mediasi dengan itikad baik yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada pihak yang berperkara agar masyarakat dapat memahami isi dan akibat hukumnya. Kedua, teruntuk mediator Pengadilan Agama Tangerang perlu dibekali keahlian spesifik untuk bisa menjelaskan secara detail kepada para pihak yang berperkara mengenai akibat hukum jika pelaksanaan mediasi dengan itikad baik tidak dilaksanakan, sehingga dapat lebih banyak perkara wanprestasi ekonomi syariah yang bisa ditangani cukup melalui mediasi dengan itikad baik oleh mediator. Ketiga, kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk rutin mengevaluasi terkait penerapan dan pelaksanaan mediasi dengan itikad baik dalam perkara wanprestasi ekonomi syariah agar dapat mengetahui kendala di dalam pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisir penumpukan perkara di Pengadilan Agama Tangerang.

Daftar Pustaka

- Alysia Hapsari, L., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Dian Ayu Pratiwi, & Waluyo. (2023). Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 N, 17829–17836.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (B. Munir (ed.); Cetakan Pe). PT RajaGrafindo Persada
- Hidayat, D. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(11). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i11.647>
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (1st ed.). Kencana.
- Manan, H. A. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cetakan Ke). Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa

- Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>
- Nurfitri, D. (2022). Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah Wanprestasi. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 8(1).
- Oldy Rosy, K., Sudika Mangku, D. G., & Rai Yuliartini, N. P. (2021). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Edisi Ke-2). Rajawali Pers.
- Sulistianingsih, Dewi & Fibriani, I. (2023). Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi. *Jurnal Suara Hukum*, 5, 179–189. <https://doi.org/2656-5358>
- Triana, N. (2019). Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>
- Yunita, A. (2021). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36>
- Zulaeha, M. (2022). Asas Itikad Baik dalam Mediasi. *Banua Law Review*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/balrev.v4i2.43>